



PEMERINTAHAN KOTA CIMAHI
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRO JUSTITIA

KETERANGAN :

1. Lembar 1 (Putih) : Pengadilan Negeri
2. Lembar 2 (Hijau) : Satpolppdamkar
3. Lembar 3 (Biru) : Penuntut Umum
4. Lembar 4 (Merah) : Tersangka
5. Lembar 5 (Kuning) : POLRI

123

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
TINDAK PIDANA RINGAN**

BAP/ 27 /IX 2023 PPNS-SatpolppDamkar

Pada hari ini, Senin, <u>24</u> Pukul lima <u>September</u> tahun dua ribu <u>2023</u> , Pangkat/Golongan <u>Penata</u> , selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada <u>Satpol PP Cimahi</u> , berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor <u>ATJ-2. AH.09.02 Tahun 2022</u> anggarai <u>19 Juli 2022</u> dan surat perintah <u>SX. STIK/104/DS/2023/PNS-Satpolpp Damkar</u> .	
Melakukannya penyidikan terhadap <u>Tersangka</u> <u>Toby Darmanwan</u> , <u>Jodus</u> , <u>Tempat/Tgl. Lahir/Umur</u> <u>Bandung, 20 April 1980</u> , <u>Jenis Kelamin</u> <u>Laki-laki</u> , <u>Kebangsaan</u> <u>Indonesia</u> , <u>Agama</u> <u>Islam</u> , <u>Pekerjaan</u> <u>Pedagang</u> , <u>Alamat</u> <u>RT.01/RW.05</u> , <u>Desa/Kel.</u> <u>Caringin</u> , <u>Kecamatan</u> <u>Bandung Selatan</u> , <u>Kabupaten/Kota</u> <u>Bandung</u> , yang meringankan/mengakui bahwa pada hari <u>Senin</u> <u>Pukul 09.00 WIB</u> , tanggal <u>24 September</u> bulan <u>September</u> tahun dua ribu <u>2023</u> , dalam wilayah <u>Bandung Selatan</u> , melanggar pasal <u>39 ayat 1 huruf D dan H Perda No. 6 Tahun 2019</u> ttg <u>Penyelewengan Pengelolaan Sampah di Wilayah Kota Cimahi</u> .	
<u>Tersangka</u> <u>Toby Darmanwan</u>	<u>Penyidik Pegawai Negeri Sipil</u> <u>(CV. JUDUS, SH)</u>

PERKARA NO. REG. PENGADILAN _____

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

HAKIM PENGADILAN NEGERI
MENGINGAT PERATURAN DAERAH YANG BERSANGKUTAN

MENYATAKAN TERDAKWA YANG IDENTITASNYA TERSEBUT DIATAS MELAKUKAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA RINGAN PASAL _____ DAN PIDANA DENDA SEBEBESAR Rp. 50.000,-) BIAYA PERKARA Rp. 1.000,-)
(_____)
MEMERINTAHKAN MENGEBALIKAN/MEMUSNAHKAN BARANG BUKTI. TGL. _____ OLEH HAKIM
DIPUTUSKAN HARI INI _____ DIPUTUSKAN HARI INI _____
DALAM SIDANG YANG TERBUKA UNTUK UMUM DIADIRI PANITERA PEGGANTI DAN TERDAKWA/WAKILNYA.

PANITERA/PEGGANTI

CAP PENGADILAN

HAKIM

NAMA : _____

NAMA : _____

PERNYATAAN TERDAKWA/WAKIL

SAYA MENERIMA PUTUSAN HAKIM YANG TELAH DIJATUKAN DALAM PERKARA TERSEBUT DIATAS DAN MEMBAYAR UANG LEGES.
Rp. _____ (_____) TGL. 20)

TERDAKWA/WAKIL

Jodus

TANDA BUKTI EKSEKUSI :

NOMOR REG. KEJAKSAAN _____

UANG DENDA SEBESAR Rp. 50.000
DAN UANG BIAYA PERKARA Rp. 1000
SEBAGAIMANA UANG TELAH DIPUTUSKAN OLEH PENGADILAN NEGERI
YANG BERASAL DARI UANG TITIPAN TERDAKWA DENGAN SURAT NO. _____
TANGGAL _____ TELAH DIBERITAHUAN KEKANTOR BANK
UNTUK DI SETORKAN KE KAS NEGARA

CATATAN PETUGAS:

KEJAKSAAN NEGERI : _____
NAMA : _____
PANGKAT : _____
JABATAN : _____

(TANDA TANGAN)
CAP
KEJAKSAAN

1. _____
2. _____
3. _____

Penitiga,	Hakim	Kejaksaan
<u>Jodus</u>	<u>J. Mulya</u>	<u>W. Syahid</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)